



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN *TEACHING FACTORY*  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis produksi (*production-based education*), diperlukan penyelenggaraan *Teaching Factory* sebagai wahana pembelajaran yang mengintegrasikan dunia akademik dengan kebutuhan dunia industri;
- b. bahwa *Teaching Factory* di Universitas Pendidikan Indonesia perlu diselenggarakan secara terencana, terstandar, dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan lulusan kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan *Teaching Factory* di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN *TEACHING FACTORY* DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. *Teaching Factory* yang selanjutnya disingkat TeFa adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan produksi barang atau jasa ke dalam proses belajar dengan standar industri.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Unit *Teaching Factory* yang selanjutnya disingkat Unit TeFa adalah unit pelaksana kegiatan produksi yang menjadi bagian dari proses pembelajaran.
6. Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat IDUKA adalah mitra dalam penyelenggaraan TeFa.
7. Koordinator TeFa adalah dosen yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi pembelajaran TeFa.
8. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran.
9. *Income Generating Unit* yang selanjutnya disingkat IGU adalah unit yang menghasilkan pendapatan dari kegiatan non-akademik.
10. IGU TeFa adalah unit yang menghasilkan pendapatan dari kegiatan produksi berbasis akademik (barang atau jasa).
11. Sistem Informasi Pengendalian dan Tagihan yang selanjutnya disingkat SINTAG adalah sistem untuk pencatatan, penyetoran, pencairan, dan pertanggungjawaban pendapatan IGU UPI.
12. *Virtual Account* adalah rekening virtual yang dimiliki setiap Unit TeFa untuk penyetoran pendapatan IGU.
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah penerimaan yang diperoleh UPI dari kegiatan yang sah.

14. Direktorat Bisnis adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan bisnis dan dana abadi UPI.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TeFa dimaksudkan untuk:

- a. mengimplementasikan model pembelajaran berbasis produksi;
- b. memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa;
- c. menghasilkan produk berkualitas sesuai standar industri; dan
- d. menciptakan sumber pendapatan bagi UPI.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TeFa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar berbasis produksi;
- b. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pengalaman belajar berbasis produksi;
- c. menjembatani kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri;
- d. menghasilkan produk berkualitas industri sebagai bagian dari pembelajaran;
- e. mengembangkan kolaborasi dengan IDUKA;
- f. menciptakan budaya kerja profesional;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan aset UPI; dan
- h. meningkatkan kemandirian finansial melalui pendapatan IGU.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup TeFa meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan Unit TeFa;
- b. integrasi TeFa dalam kurikulum;
- c. kemitraan dengan IDUKA;
- d. operasional produksi barang atau jasa;
- e. pembimbingan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. pengelolaan pendapatan sebagai bagian dari IGU UPI; dan
- g. pencatatan, penyeteroran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai sistem IGU UPI.

## BAB IV PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI KURIKULUM

### Bagian Kesatu Pengembangan TeFa

#### Pasal 5

- (1) Program Studi dapat mengembangkan Unit TeFa sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi.
- (2) Pengembangan Unit TeFa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan proposal yang telah mendapat persetujuan dari:
  - a. Pimpinan Unit Akademik;

- b. Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan dan Metamesta;
  - c. Direktorat Bisnis;
  - d. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu; dan
  - e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis.
- (3) Proposal pengembangan Unit TeFa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan rasionalisasi;
  - b. integrasi dengan kurikulum;
  - c. rencana produksi dan target pasar;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. proyeksi keuangan;
  - f. kemitraan dengan IDUKA; dan
  - g. sistem manajemen mutu dan K3.

## Bagian Kedua Integrasi Kurikulum

### Pasal 6

- (1) TeFa harus terintegrasi dengan kurikulum Program Studi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mata kuliah berbasis produksi;
  - b. proyek produksi terintegrasi;
  - c. magang industri berbasis TeFa; dan/atau
  - d. praktikum dengan standar industri.
- (3) Setiap Program Studi menyusun RPS yang mencantumkan:
  - a. capaian pembelajaran sesuai standar KKNI;
  - b. proses produksi yang akan dilakukan;
  - c. peran dan tanggung jawab mahasiswa;
  - d. standar industri yang diacu; dan
  - e. metode evaluasi pembelajaran dan kualitas produk.
- (4) Integrasi TeFa dalam kurikulum dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek pedagogis dan aspek produktif.

## BAB V PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Unit TeFa dilaksanakan pada tingkat Fakultas atau Kampus UPI di Daerah.
- (2) Setiap Unit TeFa dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Kampus UPI di Daerah dan berada di bawah pembinaan Direktorat Bisnis.
- (3) Koordinator TeFa bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan keuangan sesuai sistem IGU UPI.
- (4) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Unit TeFa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 8

- (1) Unit TeFa harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Prosedur Operasional Baku (POB) produksi yang jelas;
  - b. fasilitas dan peralatan sesuai standar industri;
  - c. sistem manajemen mutu;
  - d. sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
  - e. sistem pencatatan keuangan terintegrasi SINTAG.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktorat Bisnis dan Unit Akademik.

## Pasal 9

- (1) Unit TeFa dapat menjalin kemitraan dengan IDUKA dalam bentuk:
  - a. penyusunan kurikulum bersama;
  - b. produksi barang atau jasa bersama;
  - c. sertifikasi kompetensi mahasiswa;
  - d. peningkatan kapasitas dosen;
  - e. penggunaan teknologi dan peralatan industri;
  - f. penyediaan bahan baku;
  - g. pemasaran produk; dan/atau
  - h. pendanaan pengembangan Unit TeFa.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI HASIL PRODUKSI, PEMASARAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu Hasil Produksi dan Pemasaran

#### Pasal 10

- (1) Hasil produksi TeFa dapat dipasarkan kepada:
  - a. masyarakat umum;
  - b. IDUKA;
  - c. internal universitas; dan/atau
  - d. instansi pemerintah dan swasta.
- (2) Pemasaran dilakukan melalui:
  - a. penjualan langsung di kampus;
  - b. *platform online*;
  - c. mitra distribusi;
  - d. pameran dan *exhibition*;
  - e. sistem *pre-order*; dan/atau
  - f. bentuk pemasaran lainnya.
- (3) Penetapan harga produk mempertimbangkan biaya produksi, harga pasar, nilai tambah pembelajaran, dan daya saing produk.

### Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan TeFa

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan dari TeFa merupakan bagian dari IGU UPI.
- (2) Pendapatan dari TeFa dikelola sebagai PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pendapatan TeFa mengacu pada Peraturan Rektor tentang IGU UPI.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan pendapatan IGU TeFa dilakukan melalui SINTAG.
- (2) Seluruh penerimaan pendapatan harus disetorkan ke rekening UPI melalui *Virtual Account* TeFa.
- (3) Penyetoran dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya untuk pendapatan tunai.
- (4) Apabila tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Pengajuan biaya operasional dapat dilakukan setelah penyetoran ke rekening virtual UPI.
- (2) Kriteria biaya operasional meliputi:

- a. biaya bahan baku produksi;
  - b. biaya tenaga kerja langsung;
  - c. biaya persediaan;
  - d. biaya pemeliharaan fasilitas;
  - e. biaya pengembangan SDM;
  - f. biaya pemasaran; dan
  - g. biaya lain terkait produksi.
- (3) Pencairan dana dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan diterima Direktorat Keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban biaya operasional dilakukan sesuai dengan ketentuan keuangan UPI.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan pendapatan TeFa dialokasikan untuk:
- a. bahan baku produksi;
  - b. pemeliharaan dan pengembangan fasilitas;
  - c. peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen;
  - d. Uji Kompetensi Mahasiswa dan dosen;
  - e. pemasaran TeFa;
  - f. pengembangan Unit TeFa;
  - g. biaya operasional lainnya; dan
  - h. kontribusi kepada universitas sesuai persentase yang ditetapkan.
- (2) Persentase biaya operasional dan kontribusi dari pendapatan TeFa ditetapkan sebagai berikut:
- a. 10 % untuk Universitas; dan
  - b. 90 % untuk Unit Akademik.
- (3) Dana yang dialokasikan untuk Unit TeFa digunakan untuk:
- a. bahan baku produksi 60%;
  - b. pemeliharaan fasilitas dan peralatan 15%;
  - c. pengembangan SDM 10%;
  - d. pemasaran dan distribusi 5%;
  - e. biaya operasional lainnya 5%; dan
  - f. cadangan pengembangan Unit TeFa 5%.
- (4) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi kinerja Unit TeFa.
- (5) Dalam hal terdapat kerja sama bagi hasil dengan IDUKA, persentase mengikuti perjanjian kerja sama dengan tetap memperhatikan kontribusi kepada UPI.

#### Pasal 15

- (1) Unit TeFa harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. target produksi;
  - b. proyeksi pendapatan;
  - c. rencana penggunaan dana;
  - d. program pengembangan; dan
  - e. target capaian pembelajaran.
- (3) RKA disampaikan kepada Pimpinan Unit Akademik dan Direktorat Bisnis untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penyusunan RKA berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

#### Pasal 16

- (1) UPI memberikan insentif kepada Unit TeFa yang mencapai target kinerja.
- (2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (3) Dosen Pembimbing TeFa dan tenaga kependidikan yang terlibat berhak memperoleh:
  - a. penghargaan kinerja berbasis produksi;
  - b. pelatihan dan sertifikasi kompetensi industri;
  - c. tunjangan kinerja sesuai kontribusi; dan/atau
  - d. dukungan penelitian dan pengembangan terkait TeFa.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
  - a. Pimpinan Unit Akademik;
  - b. Direktorat Bisnis; dan
  - c. Direktorat Keuangan.
- (2) Monitoring dilakukan setiap semester.
- (3) Evaluasi mencakup:
  - a. ketercapaian pembelajaran;
  - b. kualitas produk;
  - c. keselamatan kerja;
  - d. kepuasan mitra;
  - e. keberlanjutan usaha;
  - f. kinerja keuangan; dan
  - g. kontribusi kepada universitas.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Unit TeFa wajib menyampaikan laporan kepada Rektor melalui pimpinan Unit Akademik:
  - a. laporan operasional setiap semester;
  - b. laporan keuangan setiap semester; dan
  - c. laporan tahunan yang komprehensif.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. jenis dan volume produksi;
  - b. jumlah mahasiswa yang terlibat;
  - c. capaian kompetensi;
  - d. kemitraan dengan IDUKA;
  - e. kendala yang dihadapi; dan
  - f. rencana pengembangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
  - a. pendapatan dan sumbernya;
  - b. biaya operasional yang digunakan;
  - c. penyetoran kepada UPI;
  - d. saldo dana;
  - e. proyeksi semester berikutnya; dan
  - f. realisasi RKA.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
  - a. evaluasi kinerja operasional dan keuangan;
  - b. analisis SWOT;
  - c. rencana strategis; dan
  - d. usulan perbaikan.
- (5) Laporan keuangan Unit TeFa disampaikan melalui SINTAG dan diintegrasikan dengan sistem pelaporan IGU UPI.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Akademik dan Direktorat Bisnis melakukan kompilasi dan analisis terhadap seluruh laporan Unit TeFa.
- (2) Hasil kompilasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (3) Hasil kompilasi dan analisis digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan penyelenggaraan TeFa di UPI.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

Rektor melakukan pembinaan TeFa melalui:

- a. penetapan kebijakan strategis;
- b. penyediaan anggaran pembinaan;
- c. regulasi pendukung;
- d. fasilitasi kemitraan dengan IDUKA;
- e. pengembangan kapasitas SDM; dan
- f. penyediaan infrastruktur pendukung.

#### Pasal 21

- (1) Direktorat Bisnis melakukan pembinaan Unit TeFa untuk hal:
  - a. koordinasi pengembangan Unit TeFa;
  - b. fasilitasi kemitraan dan *networking*;
  - c. monitoring dan evaluasi kinerja;
  - d. pengembangan sistem manajemen TeFa antara lain legalitas ijin usaha, sertifikat SLHS, Halal dan peraturan lain yang terkait;
  - e. pelatihan dan pendampingan; dan
  - f. promosi produk.
- (2) Unit Akademik melakukan pembinaan untuk hal:
  - a. integrasi TeFa dengan kurikulum;
  - b. penugasan dan pembimbingan dosen;
  - c. alokasi sumber daya;
  - d. monitoring pembelajaran; dan
  - e. evaluasi capaian pembelajaran.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan kapasitas SDM TeFa dilakukan melalui:
  - a. pelatihan manajemen produksi;
  - b. pelatihan keuangan dan bisnis;
  - c. pelatihan manajemen mutu;
  - d. pelatihan K3;
  - e. magang industri;
  - f. sertifikasi kompetensi; dan
  - g. studi tiru.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari:
  - a. anggaran universitas;
  - b. pendapatan IGU TeFa;
  - c. kerja sama dengan IDUKA; dan/atau
  - d. hibah dan bantuan lainnya.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 23

- (1) Unit TeFa yang tidak menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan pencairan dana operasional; dan/atau
  - c. penutupan sementara kegiatan produksi.
- (2) Unit TeFa yang tidak melakukan penyetoran pendapatan dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian pencairan dana operasional; dan/atau
  - c. pemberhentian pengelola unit TeFa.
- (3) Unit TeFa yang terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinator Unit TeFa dan/atau Dosen Pembimbing TeFa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Unit TeFa yang telah beroperasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  1. penyusunan POB;
  2. integrasi dengan SINTAG;
  3. penyetoran melalui *Virtual Account*;
  4. pelaporan; dan
  5. persentase biaya operasional.
- c. Perjanjian kerja sama dengan IDUKA yang telah ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- d. Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan TeFa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI